

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PEJABAT BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai evaluasi dan penyempurnaan kelembagaan perangkat daerah, karena meningkatnya kewenangan yang harus ditangani Pemerintah Kabupaten dalam Pelaksanaan Otonomi daerah, maka perlu mengubah Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir dan menetapkan perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
dan
PENJABAT BUPATI OGAN ILIR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 01 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN OGAN ILIR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ogan Ilir, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 01, seri D diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Asisten Administrasi terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Humas.

B. Paragraf I, bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1 Bagian Umum

Pasal 39

Bagian Umum mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang urusan umum.

C. Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan tata usaha pimpinan, tata usaha umum dan urusan rumah tangga Sekretariat;
- b. penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah, pengkoordinasian, perumusan kebijakan di bidang urusan umum dan perlengkapan;
- c. penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur keuangan prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang urusan umum dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Paragraf 2, Bagian Humas, protokol, Informasi dan Komunikasi, Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2 Bagian Humas

Pasal 43

Bagian Humas mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi Pemerintah, menyaring, menganalisa informasi, protokol dan menyelaraskan kepentingan Pemerintah dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Bagian Humas, Protokol, Informasi, dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan aktual masyarakat;
- b. mengembangkan kesadaran akan arti penting citra pemerintahan sebagai sarana untuk menggali dukungan dan kepercayaan masyarakat;
- c. pengumpulan dan menganalisis data Informasi untuk bahan kebijakan pimpinan daerah dengan melakukan perekaman dan penyajian;
- d. memberikan pelayanan informasi pemerintah untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;
- e. penyaringan dan menganalisis informasi dari masyarakat umum, organisasi, pemerintah dan pers;
- f. penyampaian pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijaksanaan pimpinan serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan;
- g. pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu yang memerlukan informasi;
- h. persiapan data dan informasi dalam rangka penerbitan bulletin, media penerangan termasuk booklet, brosur dan lain – lain;
- i. penyelenggaraan papan penerangan dan mempersiapkan rencana peliputan acara pemerintah kabupaten dengan mengundang pers;
- j. persiapan dan menyebarkan foto berita;
- k. pelayanan setiap tamu dengan santun dan ramah, serta membuat daftar hadir tamu beserta penjelasannya;
- l. penyusunan acara (waktu dan tempat) dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan daerah;
- m. persiapan penyelenggaraan upacara pelantikan, rapat, resepsi yang memerlukan pelayanan yang sifatnya protokoler dan pertemuan dinas lainnya;
- n. persiapan tanda kenang – kenangan yang diperlukan;
- o. penyusunan laporan tentang semua hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang tugasnya.

H. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Bagian Humas terdiri dari :

- a. Subbagian Humas dan Pemberitaan;
- b. Subbagian Protokol dan Perjalanan;
- c. Subbagian Informasi dan Komunikasi.

I. ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Subbagian Humas dan Pemberitaan mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu yang memberikan informasi dan menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan aktual masyarakat serta mengembangkan kesadaran akan arti penting citra pemerintah sebagai sarana untuk menggali dukungan dan kepercayaan masyarakat.
- (2) Subbagian Protokol dan Perjalanan mempunyai tugas melakukan penyusunan acara (waktu dan tempat) dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan daerah serta menyiapkan penyelenggaraan upacara, pelantikan, rapat, resepsi yang memerlukan pelayanan yang sifatnya protokoler dan pertemuan dinas lainnya;
- (3) Subbagian informasi dan komunikasi mempunyai tugas menyaring dan menganalisis informasi, memberikan informasi, mengumpulkan informasi, menyiapkan data, melakukan pemberitaan, mengendalikan urusan sandi dan telekomunikasi serta berusaha bersikap cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang sedang dan akan terjadi.

J. Paragraf 3 bagian Kepegawaian Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 dihapus.

Paragraf 3

Bagian kepegawaian

Pasal 47

Dihapus.

Pasal 48

Dihapus.

Pasal 49

Dihapus.

Pasal 50

Dihapus.

k. Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pasal 57 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama Kedudukan, tugas dan fungsi

Pasal 57

(1) Tetap.

(2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

L. Bagian Pertama Susunan Organisasi, Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 60

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, terdiri dari :

- a. Bagian Umum ;
- b. Bagian Keuangan ;
- c. Bagian Persidangan
- d. Bagian Humas.

M. Paragraf 1 bagian Umum Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4 Bagian Umum

Pasal 61

Bagian Umum melakukan sebagian tugas Sekretariat DPRD Kabupaten dalam bidang umum, Kepegawaian dan protokol, urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum, urusan rumah tangga, rumah jabatan, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

N. ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 61, Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan Urusan Rumah tangga, rumah jabatan dan gedung-gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- b. pengurusan kendaraan dinas dan barang-barang lainnya dan melakukan keamanan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d. pelaksanaan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.

O. ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan dan tata usaha umum dan urusan perjalanan dinas serta kegiatan protokoler Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
- (2) Subbagian perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor / rumah / pekarangan ketua DPRD dan Sekretariat DPRD.

P. ketentuan Pasal 72 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Tetap
- (2) Subbagian Dokumentasi mempunyai tugas mengkoordinasikan, perlengkapan Notulen dan risalah rapat-rapat DPRD beserta alat kelengkapannya.

Q. Diantara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan Bagian Keempat Bagian Humas Pasal 72A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat Bagian Humas

Pasal 72A

Bagian Humas terdiri dari :

- a. Subbagian Humas dan Protokol;
- b. Subbagian Informasi dan Komunikasi.

Paragraf 5 Bagian Humas

Pasal 72B

Bagian Humas mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi DPRD, menyaring, menganalisa informasi, protokol dan menyelaraskan kepentingan DPRD dengan kebutuhan aktual masyarakat.

Pasal 73C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 B Bagian Humas mempunyai fungsi :

- a. menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan aktual masyarakat;
- b. mengembangkan kesadaran akan arti penting citra pemerintahan sebagai sarana untuk menggali dukungan dan kepercayaan masyarakat;
- c. pengumpulan dan menganalisa data Informasi untuk bahan kebijakan pimpinan daerah dengan melakukan perekaman dan penyajian;
- d. memberikan pelayanan informasi pemerintah untuk dipublikasikan dan didokumentasikan;
- e. penyaringan dan menganalisa informasi dari masyarakat umum, organisasi, pemerintah dan pers;
- f. penyampaian pemberitaan baik melalui media cetak maupun media elektronik guna memperjelas kebijaksanaan pimpinan serta mendistribusikan bahan-bahan penerbitan;
- g. pemberian pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu yang memerlukan informasi;

- h. persiapan data dan informasi dalam rangka penerbitan bulletin, media penerangan termasuk booklet, brosur dan lain – lain;
- i. penyelenggaraan papan penerangan dan mempersiapkan rencana peliputan acara pemerintah kabupaten dengan mengundang pers;
- j. penyiapan dan menyebarkan foto berita;
- k. pelayanan setiap tamu dengan santun dan ramah, serta membuat daftar hadir tamu beserta penjelasannya;
- l. penyusunan acara (waktu dan tempat) dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas pimpinan daerah;
- m. penyiapan penyelenggaraan upacara pelantikan, rapat, resepsi yang memerlukan pelayanan yang sifatnya protokoler dan pertemuan dinas lainnya;
- n. penyiapan tanda kenang – kenangan yang diperlukan;
- o. penyusunan laporan tentang semua hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan dibidang tugasnya.

Pasal 72 D

Bagian Humas terdiri dari :

- a. Subbagian Humas dan Protokol;
- b. Subbagian Informasi dan Komunikasi.

Pasal 73 E

- (1) Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk tamu yang memberikan informasi dan menyelaraskan kepentingan DPRD, dengan kebutuhan aktual masyarakat serta mengembangkan kesadaran akan arti penting citra DPRD sebagai sarana untuk menggali dukungan dan kepercayaan masyarakat penyusunan acara (waktu dan tempat) dan menyiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - (2) Subbagian informasi dan telekomunikasi mempunyai tugas menyaring dan menganalisa informasi, memberikan informasi, mengumpulkan informasi, menyiapkan data, melakukan pemberitaan, mengendalikan urusan sandi dan telekomunikasi serta berusaha bersikap cepat tanggap terhadap situasi dan kondisi yang sedang dan akan terjadi.
- R. Struktur Organisasi Sekretariat daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Ogan Ilir terlampir merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 2005

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA